



KEPALA DESA NITA  
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG  
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMANGKU LEMBAGA ADAT DESA NITA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Desa Nita tentang Lembaga Adat, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemangku Lembaga Adat Desa Nita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Republik Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah kabupaten Sikka tahun 2007 Nomor 10 Seri F Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23);
15. Peraturan Desa Nita Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 62);
16. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 66);
17. Peraturan Desa Nita Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Tradisi Budaya (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 245);
18. Peraturan Desa Nita Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 3 Tahun 2016 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Nita (Berita Desa Nita Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMANGKU LEMBAGA ADAT DESA NITA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
4. Perangkat Desa selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Nita.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita.
6. Lembaga Adat Desa selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga Adat Desa Nita.
7. Pemangku Lembaga Adat Desa selanjutnya disebut Pemangku LAD adalah Pemangku Lembaga Adat Desa Nita.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita.
9. Masyarakat adalah masyarakat Desa Nita.
10. Hukum Adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah desa yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Desa Nita.
12. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara, mempertahankan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
13. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan

- berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
14. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berlanjut.
  15. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat Desa Nita yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah atau nasional.
  16. Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda seperti tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat-istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta dan/atau keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.
  17. Warisan Budaya Benda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya berwujud budaya benda seperti rumah adat, pakaian adat beserta atribut-atribut adat lainnya.
  18. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa selanjutnya disebut Satlinmas Desa adalah Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Nita.
  19. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  20. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa melalui penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Kepala Desa ini adalah memberikan pedoman dan acuan bagi LAD dalam menjalankan tugas dan fungsi

pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat istiadat, hukum adat dan tradisi budaya di wilayah Pemerintahan Desa Nita.

### Pasal 3

LAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Desa.

## BAB III

### STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA ADAT DESA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) LAD dipimpin oleh Pemangku LAD yang berasal dari tokoh masyarakat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat berdasarkan kemampuan dan kecakapan di bidang adat istiadat, hukum adat dan tradisi budaya setempat.
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari *lepo-lepo* yang mendiami wilayah desa.

#### Bagian Kedua

#### Struktur Organisasi Pemangku Lembaga Adat Desa

#### Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Pemangku LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari anggota secara musyawarah mufakat.
- (3) Pemangku LAD berjumlah 7 (tujuh) orang yang disebut *Du'a Mo'an Watu Pitu*.
- (4) Pemangku LAD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Ketiga

##### Persyaratan

#### Pasal 6

Pemangku LAD adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. penduduk desa;
- e. bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri;
- f. mengerti dan menguasai adat budaya setempat;
- g. bersedia menjalankan adat istiadat setempat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman; dan
- i. syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam AD/ART LAD.

#### Bagian Keempat

#### Masa Bhakti

#### Pasal 7

- (1) Masa bhakti Pemangku LAD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pemangku LAD berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhirnya masa bhakti; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Pemangku LAD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Pemangku LAD; dan
  - c. melakukan perbuatan yang melanggar adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (4) Pemberhentian Pemangku LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan melalui Musyawarah Pemangku LAD.
- (5) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam AD/ART LAD.

#### Pasal 8

- (1) Apabila salah seorang Pemangku LAD berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat diangkat anggota pengganti antar waktu.

- (2) Pengangkatan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah LAD yang difasilitasi Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh anggota yang digantikan.
- (4) Anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kelima

##### Sekretaris

##### Pasal 9

- (1) Ketua Pemangku LAD mengangkat Sekretaris LAD guna membantu urusan keuangan dan ketatausahaan LAD.
- (2) Sekretaris LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pemangku LAD.

#### Bagian Keenam

##### Anggota Muda

##### Pasal 10

- (1) Ketua Pemangku LAD mengangkat wakil pemuda sebagai Anggota Muda LAD melalui musyawarah Pemangku LAD.
- (2) Anggota Pemula LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pemangku LAD.

### BAB IV

#### TATA KERJA LEMBAGA ADAT DESA

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

##### Pasal 11

- (1) LAD berkedudukan di desa.
- (2) LAD mempunyai tugas:
  - a. memberdayakan, mengembangkan, melestarikan dan melindungi adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah dan nasional;



- b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD mempunyai fungsi sebagai wadah pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat budaya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Lembaga Adat Desa

#### Pasal 12

- (1) LAD berhak:
- a. mempunyai kedudukan dan berperan serta dalam perencanaan pembangunan desa;
  - b. mempunyai hak protokoler dalam acara tertentu; dan
  - c. mendapatkan pembiayaan kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) LAD berkewajiban melaksanakan pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat budaya antara lain meliputi:
- a. membakukan nilai-nilai adat budaya;
  - b. meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang adat budaya;
  - c. memelihara warisan budaya benda dan tak benda;
  - d. melaksanakan pagelaran seni budaya masyarakat;
  - e. mengembangkan destinasi wisata budaya; dan
  - f. melakukan sosialisasi nilai-nilai adat budaya kepada masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Kewenangan

#### Pasal 13

LAD berwenang:

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat budaya;
- b. melaksanakan musyawarah adat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAD;

- c. membuat rekomendasi pertimbangan adat menurut hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- e. mewakili masyarakat adat di luar maupun di dalam pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LAD.

#### Bagian Keempat

#### Peran Lembaga Adat Desa Dalam Pelestarian Adat Budaya

#### Pasal 14

LAD berperan dalam pelestarian adat budaya antara lain dengan:

- a. melakukan revitalisasi dan aktualisasi adat budaya masyarakat;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan adat budaya dan sejarah masyarakat desa; dan
- c. melakukan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat budaya.

#### BAB V

#### PEMANGKU ADAT *DU'A MO'AN WATU PITU*

#### Pasal 15

Pemangku Adat *Du'a Mo'an Watu Pitu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari :

- a. Tana Puān;
- b. Mangun Lajar;
- c. Gai;
- d. Koko Kek;
- e. Sisa Soba/Hoban;
- f. Buwun Gajon; dan
- g. Urun Blon Damar Gahar.

#### Pasal 16

- (1) *Tana Puān* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah sebutan untuk Ketua Pemangku LAD yang memimpin LAD dalam hal:

- a. pengorganisasian tugas dan fungsi anggota Pemangku LAD;
  - b. penetapan keputusan Musyawarah Adat;
  - c. pengaturan tata upacara LAD;
  - d. pengaturan tata tertib LAD;
  - e. pengaturan batas wilayah; dan
  - f. pengambilan kebijakan lainnya menyangkut LAD.
- (2) *Mangun Lajar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah sebutan untuk anggota Pemangku LAD yang mengatur perbaikan atas pelanggaran terhadap tatanan alam dan budaya.
- (3) *Gai* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah sebutan untuk anggota Pemangku LAD yang mengatur tata cara kerja sama dan penggerakan prakarsa masyarakat atau sebagai *ata toē gai* (memanggil/mengumpulkan) dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) *Koko Kēk* atau *Kokēk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d adalah sebutan untuk anggota Pemangku LAD yang mengkoordinasikan partisipasi dan gotong royong masyarakat serta menyalurkan informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan kegiatan LAD serta kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan keagamaan.
- (5) *Sisa Soba/Hoban* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah sebutan untuk anggota Pemangku LAD yang mengatur penyelenggaraan upacara atau ritus-ritus adat serta kegiatan lainnya di bidang ekonomi dan sosial masyarakat.
- (6) *Buwun Gajon* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f adalah sebutan untuk anggota Pemangku LAD yang mengatur urusan sandang, pangan dan papan masyarakat serta LAD.
- (7) *Urun Blon Damar Gahar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g adalah sebutan untuk anggota Pemangku LAD yang mengatur urusan perlengkapan atau akomodasi LAD.

#### Pasal 17

Rincian tugas dan fungsi Pemangku Adat *Du'a Mo'an Watu Pitu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam AD/ART LAD.

BAB VI  
MUSYAWARAH ADAT

Pasal 18

- (1) Musyawarah Adat Desa (MAD) diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengevaluasi dan menyusun agenda kerja tahunan LAD dan 5 (lima) tahun sekali untuk pemilihan Pemangku LAD.
- (2) Musyawarah Pemangku LAD diadakan dalam rangka menyusun tata tertib LAD dan tata cara penyelenggaraan hukum adat.
- (3) MAD dan Musyawarah Pemangku LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pemangku LAD.
- (4) Hasil keputusan MAD dan Musyawarah Pemangku LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dan bertempat di Balai Desa atau Balai Rakyat.
- (2) Musyawarah Pemangku LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan dan bertempat di Rumah Adat Desa.

BAB VII  
UPACARA ADAT ATAU RITUS ADAT

Pasal 20

- (1) Upacara adat atau ritus adat dilakukan oleh Pemangku LAD berdasarkan adat istiadat, hukum adat dan/atau tradisi budaya setempat.
- (2) Ketentuan mengenai upacara adat atau ritus adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam AD/ART LAD.

BAB VIII  
PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU LEMBAGA ADAT

Pasal 21

- (1) Pakaian kebesaran Pemangku LAD terdiri dari :
  - a. Baju berwarna putih, berkerah dan berlengan panjang untuk pria dan warna bebas untuk wanita;

- b. Kain Sarung berwarna hitam atau *ragi mitan* untuk pria dan *utan* untuk wanita;
  - c. Penutup kepala berupa *lesu widin* berwarna gelap untuk pria dan konde berbentuk *legen alan* untuk wanita; dan
  - d. Selendang atau *sembar* untuk pria dan *dong* untuk wanita.
- (2) Atribut Pemangku LAD berupa:
- a. Gelang tangan atau *kalar* berbahan baku gading atau bahan baku lokal yang dipakai pada pergelangan tangan kiri dan kanan masing-masing berjumlah ganjil untuk pria paling kurang 1 (satu) buah dan berjumlah genap untuk wanita paling kurang 2 (dua) buah.
  - b. Kalung atau *lodan* berbahan baku emas atau bahan baku lokal baik untuk pria maupun wanita.
  - c. Tas pinggang atau *rebing kalen bala* berbahan baku daun pandan atau *reta* dengan pinggirannya yang terbuat dari kulit kambing dilengkapi dengan sapu tangan atau *lesu* secara khusus untuk Ketua Pemangku LAD.
- (2) Pemangku LAD dapat menambahkan atribut lain sesuai dengan kekhasan tradisi budaya setempat.

## BAB IX

### TANDA KEBESARAN, GELAR KEHORMATAN DAN HARI BESAR

#### Pasal 22

- (1) LAD mempunyai tanda kebesaran berupa lambang atau panji yang diatur lebih lanjut dalam AD/ART LAD.
- (2) LAD dapat memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok/lembaga yang patut sesuai dengan jasa-jasanya dalam upaya pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat budaya.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam AD/ART LAD.
- (4) Peringatan hari besar LAD dirayakan pada setiap tanggal 17 April.

BAB X  
RUMAH ADAT DESA

Pasal 23

- (1) LAD dalam menjalankan tugas dan fungsi bertempat di Rumah Adat Desa.
- (2) Rumah Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat untuk:
  - a. menyelenggarakan musyawarah Pemangku LAD;
  - b. melakukan upacara adat atau ritus adat;
  - c. menyimpan pakaian dan atribut Pemangku LAD serta simbol-simbol kebesaran LAD; dan
  - d. melaksanakan acara atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan peran dan fungsi LAD.

Pasal 24

Bentuk dan model Rumah Adat Desa diatur lebih lanjut dalam AD/ART LAD.

BAB XI  
PENYELENGGARAAN SANKSI ADAT

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan sanksi adat oleh Pemangku LAD berpedoman pada Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat.
- (2) Penyelenggaraan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah Pemangku LAD dan bersifat final.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemangku LAD dapat meminta bantuan Satlinmas Desa dalam pengkoordinasian korban atau pelaku.

BAB XII  
KERJA SAMA LEMBAGA ADAT

Pasal 27

- (1) LAD dapat melakukan kerja sama dengan LAD lainnya di luar desa hanya untuk kepentingan pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat budaya.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama antar LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Hubungan kerja sama antara LAD dengan LAD lainnya di luar desa bersifat kemitraan.

#### Pasal 28

Untuk meningkatkan kerja sama dalam pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat diselenggarakan Musyawarah Adat Besar antar LAD atau Pemangku LAD dalam wilayah Kecamatan.

### BAB XIII

#### PEMBINA LEMBAGA ADAT DESA

#### Pasal 29

- (1) Pembina LAD secara ex-officio adalah Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengangkat Anggota Pembina yang berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang adat dan hukum adat.
- (3) Anggota Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAD berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.
- (4) Anggota Pembina sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 30

- (1) Hubungan kerja antara Pembina dan Pemangku LAD bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### BAB XIV

#### Pasal 31

LAD hanya dapat dibubarkan oleh dan dalam Musyawarah Adat Khusus Desa yang diadakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

BAB XV  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Sumber biaya LAD berasal dari Pemerintah Desa, swadaya masyarakat, bantuan pihak ketiga dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nita.

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 3 Juni 2016  
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Nita  
pada tanggal 3 Juni 2016  
SEKRETARIS DESA NITA,

YUVENTA Y. PAGAN

BERITA DESA NITA TAHUN 2016 NOMOR 5